

TEKNOLOGI FINANSIAL SEBAGAI MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KETIGA

DOI: <https://doi.org/10.52617/tematics.v5i1.464>

Ohan Suryana
ohansuryana3@gmail.com
BPSPM Hukum dan HAM

Bobby Briando
bobby_briando@yahoo.com
Politeknik Imigrasi

Mila Rosmaya
milarosmaya@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Abstract. *This article aims to determine the dynamics of financial technology or known as fintech as a model of development innovation. The writing method uses a descriptive qualitative approach. The author conducted a literature review to see how the development of financial technology in Indonesia through articles in related scientific journals. The results of the study show that financial technology has a tendency to increase welfare by driving the micro economy. The innovations presented by information technology provide convenience in conducting transactions so as to increase economic activity and advance national development as a third generation state revenue module*

Keywords: *Financial Technology, MPN G3, Imigration*

Abstract *Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dinamika teknologi finansial atau dikenal dengan fintech sebagai model inovasi pembangunan. Metode penulisan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penulis melakukan kajian literatur untuk melihat bagaimana perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui artikel pada jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi finansial memiliki kecenderungan dalam meningkatkan kesejahteraan dengan cara menggerakkan roda perekonomian secara mikro. Inovasi yang dihadirkan oleh teknologi informasi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga meningkatkan aktivitas perekonomian dan memajukan pembangunan nasional sebagai modul penerimaan negara kegerasi ketiga*

Keywords: *Teknologi Finansial, MPN G3, Imigrasi*

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang penuh dengan integrasi sosial dan ekonomi menjadikan kemajuan teknologi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi yang efektif. Salah satu integrasi yang gencar dilakukan melalui integrasi ekonomi dengan melakukan intervensi ekonomi pada sektor keuangan. Intervensi sektor keuangan melalui *financial technology* atau yang dikenal dengan *fintech* menjadi inovasi baru yang memicu pertumbuhan keuangan dan membantu dengan cepat terealisasinya inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan salah satu elemen dari pertumbuhan inklusi yang menjadi ujung tombak pembangunan [1], [2]

OECD (2005) memaparkan pentingnya pertumbuhan inklusi yang merujuk pada pemerataan pembangunan dan penciptaan peluang yang sama untuk seluruh segmen kehidupan terlebih pada sosial ekonomi menuju kesejahteraan



TEMATICS | Technology Management and Informatics Research Journals are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

masyarakat yang berkelanjutan dan mereduksi kemiskinan. Inklusi keuangan pertama kali diperkenalkan melalui *Leaders Summit* di Los Cabos Meksiko tahun 2012. Anggota G20 termasuk Indonesia melalui peluncuran *Financial Peer Learning Program* (FPLP) dan *Global Partnership on Financial Inclusion* (GPII) sebagai wujud promosi dan *launching* inklusi keuangan, meliputi *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*.

Berawal dari hal tersebut, berbagai forum internasional terkait keuangan gencar melakukan fokus kegiatan yang berkaitan dengan inklusi keuangan seperti *Asian Development Bank* (ADB), Bank Dunia (*World Bank*), APEC termasuk *Financial Action Task Force* (FATF), Negara berkembang termasuk Indonesia banyak mengambil andil dalam kegiatan tersebut melalui peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Beberapa studi terkait pembangunan sektor keuangan juga menjelaskan bahwa melalui pembangunan pada sektor keuangan dapat menjadi instrumen penting dalam rangka pemerataan akses layanan keuangan [3].

Dalam beberapa studi dijelaskan pentingnya peranan layanan dan akses keuangan berbasis *fintech* sebagai bentuk dari intervensi pembangunan keuangan. Adanya peran keuangan digital sebagai inovasi dalam revolusi keuangan akan menambah, mempererat dan mempercepat intervensi keuangan pada masyarakat-masyarakat yang jauh dari jangkauan keuangan formal. Namun disisi lain, adanya revolusi keuangan yang mengalami dinamika cepat melalui inovasi teknologi keuangan akan memunculkan peluang dan resiko bagi stabilitas sistem keuangan. Hal ini menjadi pertimbangan yang memunculkan kehati-hatian bagi pengambil kebijakan sehingga dapat dicermati permasalahan dan *problem solving* yang sesuai dan tidak menimbulkan kekhawatiran keuangan [4].

Metaformosa *fintech* yang berkembang pada sektor keuangan menjadi instrumen penting dalam mempercepat inklusi keuangan sebagai salah satu program percepatan pembangunan. Efisiensi dan efektifitas yang didasarkan pada pemberlakuan *fintech* mengakibatkan pergeseran minat masyarakat pada sektor perbankan baik dalam proses pembayaran, investasi, menabung, dan sebagainya. Kondisi tersebut secara langsung mempercepat pertumbuhan perbankan dan inklusi keuangan di kalangan masyarakat. Inovasi kebijakan inklusi keuangan merupakan paket kebijakan perbankan yang ditetapkan setelah terjadi krisis keuangan global. Berdasarkan laporan *World Bank* pentingnya keuangan inklusif dalam mempercepat pembangunan terutama sektor keuangan menjadikan revolusi *fintech* tidak dapat dielakkan lagi [5].

Perkembangan teknologi yang mengalami revolusi besar mengakibatkan dinamika pola berfikir masyarakat untuk lebih berperilaku praktis, efektif dan efisien dalam melakukan berbagai hal termasuk dalam transaksi keuangan. Kegiatan akses, layanan dan berbagai informasi dengan cepat menimbulkan pergeseran perilaku. Penggunaan teknologi ini dilakukan dalam bentuk transaksi dan hubungan antara masyarakat dan pihak perbankan seperti *e-money* dan ATM, dimana penggunaan dua instrumen *fintech* ini memberikan kemudahan, keefektifan serta keefisienan dalam melakukan kegiatan keuangan oleh masyarakat. Disisi lain juga kegiatan transaksi ataupun menabung melalui *e-*

money dan ATM memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan *fintech* juga meningkatkan mobilitas transaksi masyarakat [6].

Pembangunan keuangan melalui inklusi keuangan dengan intervensi teknologi telah gencar dilakukan di negara-negara berkembang yang memiliki kerentanan terhadap guncangan global seperti negara-negara Asia termasuk Indonesia. Program ini telah gencar dilakukan pasca terjadinya krisis keuangan global tahun 2008 lalu dengan tujuan peningkatan akses dan layanan terhadap sektor perbankan dan meningkatkan integrasi keuangan pada masyarakat yang belum mampu menjangkau sektor keuangan dengan optimal. Program pembangunan keuangan melalui inklusi keuangan menjadi suatu bentuk pendalaman layanan dan akses keuangan untuk masyarakat yang berada dalam klasifikasi menengah kebawah agar mampu menjangkau dan memanfaatkan jasa keuangan formal berupa pinjaman, menabung dan transaksi dengan aman, mudah dan efisien (Bank Indonesia, 2018).

Disamping itu, dalam rangka reformasi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia juga mereformasi sistem manajemen anggaran dan keuangan pemerintah. Hal ini disikapi dengan telah ditetapkannya ketentuan penatausahaan penerimaan negara yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara (MPN) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Peraturan ini kemudian disempurnakan kembali melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dengan mengusung Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke-3 (G3)

Beberapa program inklusi keuangan dengan integrasi *fintech* seperti ATM-bersama, *e-money*, Tokopedia, Bukalapak dan lainnya menunjukkan tingkat transaksi pembayaran sebesar hampir 50% dari kegiatan bisnis transaksi pembayaran di masyarakat (data BI). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan keuangan melalui teknologi keuangan ini menjadi hal menarik untuk dibahas mengingat bahwa sektor keuangan menjadi sektor utama dalam kestabilan ekonomi dan terlaksananya pembangunan. Perkembangan inklusi keuangan yang didukung oleh perkembangan teknologi memiliki kekuatan yang besar terhadap pasar keuangan terutama untuk kegiatan bisnis dan pemerintahan, termasuk sektor keimigrasian. Hal inilah kemudian yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema teknologi finansial sebagai salah satu hasil dari revolusi inovasi teknologi dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan negara.

2. METODE

Metode Penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi literatur. Menurut Danial (2009) studi literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliri dengan mengkaji sumber ilmiah melalui pembacaan mendalam serta penelaahan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Studi ini merupakan langkah penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan dengan topik yang diangkat. Dalam

pencarian teori, pengkaji akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber bacaan yang relevan dengan topik kajian.

Adapun tujuan dari studi literatur adalah menemukan suatu masalah untuk diteliti, mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti, memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang kajian yang akan diteliti, mengkaji hasil-hasil riset terdahulu yang ada kaitannya dengan kajian yang akan dilakukan agar mendapatkan suatu pemahaman baru yang relevan dengan riset yang ditulis.

3. PEMBAHASAN

3.1. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI FINANSIAL DI INDONESIA

Teknologi Finansial atau sering disebut dengan *Financial Technology* (*Fintech*) merupakan industri berbasis teknologi informasi yang melahirkan inovasi di bidang jasa keuangan yang memfasilitasi layanan keuangan (*startup*) di luar lembaga keuangan konvensional serta mempermudah masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan dan transaksi. Dalam pengertian luas, *fintech* adalah industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien (*World Bank*). Untuk membantu meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pemerintah mendukung perkembangan teknologi finansial di Indonesia melalui regulasi yang dikeluarkan [7].

Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dan terbesar di Asia Tenggara menjadikan negara ini sebagai pangsa pasar yang besar bagi *fintech*. Selain itu, pengguna internet di Indonesia berdasarkan data dari kementerian komunikasi dan informatika pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta yang diperkirakan akan terus naik pada tahun-tahun berikutnya. Tentu saja hal ini dimanfaatkan oleh teknologi finansial sebagai peluang dalam memberikan layanan jasa keuangan berbasis teknologi kepada masyarakat yang lebih praktis dan efisien dalam melakukan transaksi, seperti mempermudah masyarakat untuk memperoleh modal khususnya di bidang UMKM, serta kemudahan dalam pembayaran kewajiban kepada negara dan lainnya serta juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Inilah kemudian yang menjadi modal pembangunan oleh perusahaan-perusahaan *fintech* dengan saling berkolaborasi dalam mengembangkan layanan keuangan berbasis teknologi sehingga membantu meningkatkan perekonomian nasional [8].

Dikutip dari sumber CNBC Indonesia, pada awalnya *fintech* dianggap oleh regulator sebagai “bank gelap”. Regulator menganggap bahwa *fintech* melakukan bisnis layanan keuangan tidak berizin. Terjadi salah kaprah mengenai hal tersebut. Kesalahan tersebut diperbaiki dengan hadirnya Asosiasi Perusahaan FinTech (AFTECH) di Indonesia serta difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) sehingga *fintech* diakui keberadaannya sebagai industri keuangan di Indonesia. Asosiasi FinTech Indonesia merupakan asosiasi yang resmi dipublikasikan pada September 2015 sebagai wadah bagi perusahaan dan institusi di bidang sektor layanan jasa

keuangan dengan menggunakan teknologi untuk menjalankan usahanya.

. Di Indonesia, industri fintech mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah penyelenggara yang memiliki lisensi serta yang melakukan pendaftaran lisensi pada regulator terkait, meningkatnya jumlah dan volume transaksi di masyarakat serta makin beragamnya jenis layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh penyelenggara fintech. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020, Fintech Lending Company saat ini terdiri dari dua penyelenggara yakni penyelenggara konvensional dan penyelenggara syariah. Jumlah penyelenggara konvensional saat ini berjumlah 118 dengan total asset mencapai 4.078 Miliar Rupiah sedangkan penyelenggara syariah berjumlah 9 dengan total asset mencapai 121 Miliar Rupiah [9].

Jumlah penyelenggara yang menjadi anggota AFTECH pun meningkat pesat sepanjang lima tahun ini dari 24 pada tahun 2016 menjadi 369 pada tahun 2020. Sementara itu dari sisi permintaan (*demand*), animo dan penggunaan fintech di masyarakat juga mengalami peningkatan, misalnya untuk fintech-fintech di sistem pembayaran, termasuk *e-money* dan *e wallet*, P2P lending dan investasi ritel di pasar modal. Statistik Bank Indonesia menunjukkan terdapat 406.332.079 transaksi keuangan elektronik di bulan November 2020, dengan nilai transaksi mencapai lebih dari 19,34 triliun. Penyaluran pinjaman baru melalui penyelenggara fintech P2P lending di bulan Desember 2020 adalah sejumlah 74,41 triliun atau meningkat sebesar 26,47% dari tahun-tahun sebelumnya (Bank Indonesia, 2020)

3.2.. *Fintech Sebagai Jembatan Cashless Society di Indonesia*

Selain eksistensi perusahaan *fintech* yang mulai menjamur keberadaannya, pengembangan aplikasi teknologi finansial di Indonesia juga patut diperhitungkan. Bentuk jasa *fintech* yang umum di Indonesia antara lain, sistem pembayaran (*payment system*) seperti Tokopedia, Bukalapak, OVO, Shoopee dan sejenisnya, *peer to peer lending* yang menyediakan akses pembiayaan seperti Kredivo, Paylater, dsb. Perlu diketahui pula bahwa rasio penyaluran kredit terhadap PDB di Indonesia masih berada di angka 35,47 % , atau masih di bawah Singapura dan Thailand yang masing-masing 136% dan 118% (World Bank). Ini tentu saja berbanding terbalik dengan penyaluran kredit *fintech* yang menembus 74,41 triliun dan banyak disalurkan ke sektor perdagangan dan pertanian (OJK, 2020). Keberadaan *fintech* dinilai mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi rakyat yang selama ini belum terjangkau oleh bank konvensional [10].

Sejauh ini keberadaan *platform* dan aplikasi teknologi finansial Indonesia telah meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian secara makro. Hal ini terbukti dari meningkatnya konsumsi rumah tangga sebanyak 25,97 triliun dan mendorong Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,198% (OJK, 2020). PDB atau juga dikenal dengan istilah *Gross Domestic Product* (GDP). GDP merupakan indikasi makro ekonomi yang penting untuk menunjukkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi wilayah suatu negara dalam satu waktu tertentu. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini disebabkan adanya stimulus dari investasi fintech P2P lending kepada sektor jasa perbankan, jasa keuangan, jasa perusahaan dan sektor informasi dan komunikasi.

Disisi lain, prinsip *know your customer* yang selama ini menjadi pakem layanan keuangan di Indonesia yang mengharuskan adanya tatap muka dan tanda tangan basah nasabah menjadikan pelayanan tidak efisien. Disamping itu, biaya akuisisi pelanggan yang cukup signifikan dapat menghambat fokus pengembangan *fintech* itu sendiri. Oleh karena itu sudah saatnya Indonesia memanfaatkan prinsip teknologi berkelanjutan dan tersinkronisasi, yang dalam hal ini adalah *big data analysis*. Dengan *big data analysis* dan keberadaan *fintech*, akan semakin mudah mengetahui pola dan karakter keuangan individu, selain itu data ini akan menyinkronisasi dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat secara akurat, pola pembelian masyarakat secara *real time*, hingga memprediksi penerimaan dan pembayaran pajak secara akurat. Pada titik ini maka akan tercipta suatu kondisi *cashless society*.

Cashless society adalah sebutan yang merujuk pada masyarakat yang dalam bertransaksi tidak lagi menggunakan uang fisik, melainkan melalui perpindahan informasi finansial secara digital. Dalam bertransaksi sehari-hari, masyarakat tidak menggunakan uang nyata melainkan uang digital. Penerapan *cashless payment* memperbaiki sistem pembayaran tunai konvensional yang sudah dikenal. Biasanya, dalam sistem pembayaran menggunakan uang *cash*, orang menukarkan uang, baik koin maupun uang kertas atau cek untuk mendapatkan barang dan jasa tertentu. Dengan adanya sistem *cashless payment*, pembayaran tersebut dapat melalui penggunaan aplikasi *fintech* dan *e-commerce* seperti *e-wallet*, *tokopedia*, *bukalapak*, *link aja*, *ovo cash*, *go pay* atau berupa kartu debit dan kredit yang cukup lazim dikenal selama ini [11].

Beberapa informasi terkait penggunaan transaksi non-kas di Indonesia adalah; *pertama*, Indonesia adalah pengguna transaksi *cash* terbesar kedua di dunia; *kedua*, hanya 36% penduduk dari total populasi di Indonesia yang memiliki rekening bank; *ketiga*, adopsi untuk penggunaan transaksi non-kas di Indonesia hanya 10% dari total transaksi; dan *keempat*, sekitar 96% populasi tidak menggunakan kartu kredit. Kekurangan pengetahuan keuangan yang mumpuni dan takut akan pencurian data via pembayaran nontunai masih menghantui mayoritas populasi di Indonesia. Pengembangan *fintech* sebagai gerbang pembayaran transaksi non-kas patut untuk dikembangkan. Mengapa? Karena Indonesia dengan populasi generasi milenial dan generasi Z yang tumbuh dengan teknologi yang berkembang pesat, akan menjadi *leader* dalam penggunaan transaksi non-tunai dalam kegiatan sehari-hari. Hal ini menjadi *urgent* terhadap pengembangan *fintech* sebagai pelopor *cashless society* di Indonesia baik di sektor privat maupun sektor publik.

A. *Fintech* sebagai *supporting system* Modul Penerimaan Negara Generasi-3

Mayoritas penggunaan transaksi berbasis tunai memicu penggunaan uang secara *off the record* dan susah untuk dilacak keberadaannya secara akuntabel. Berbagai permasalahan korupsi pun muncul, seperti tanda penerimaan atau harga pembelian barang dan jasa dapat dimanipulasi. Selain itu, berbagai pungutan liar yang dikarenakan transaksi berbasis tunai juga menjadi perkara yang serius. Hal ini terbukti dari banyaknya tertangkap para koruptor yang mengandalkan uang kas sebagai bagian transaksi mereka. Tidak adanya pengawasan yang signifikan terhadap aliran kas inilah yang menyebabkan korupsi masih menjamur di Indonesia. Penggunaan transaksi

berbasis tunai sudah seharusnya dibatasi dan dikurangi dengan adanya *financial technology*. Penggunaan aplikasi seharusnya wajib diterapkan dalam penyelenggaraan kegiatan negara dalam mengelola APBN. *Financial technology* dalam hal ini aplikasi berbasis non-tunai yang mewajibkan setiap pejabat dan aparat bertransaksi menggunakan *fintech*. Dengan hal ini, dan didukung oleh penggunaan tunai yang semakin berkurang di masyarakat, transaksi tidak wajar akan mudah diketahui.

Untuk itu pemerintah telah menyediakan layanan Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke-3 (G3) sebagai pengembangan MPN G2. Peluncuran MPN G3 yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana berita dalam portal djpbk.kemenkeu.go.id pada tanggal 12 Januari 2021 dengan mengusung tema “APBN Bisa Digital”, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi tata kelola, proses bisnis, dan teknologi dalam menghadapi kemajuan digital ekonomi dan transparansi anggaran untuk memberikan pelayanan penyeteroran penerimaan negara yang lebih baik.

Modul MPN G3 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 bertujuan untuk menyempurnakan penatausahaan dan pertanggungjawaban penerimaan negara dan untuk melaksanakan salah satu kewenangan Menteri Keuangan yakni menetapkan sistem penerimaan negara sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam penyeteroran penerimaan negara.

Terdapat tiga hal mendasar dalam sistem MPN G3. Pertama, dibangunnya Portal Penerimaan Negara (sistem *Single Sign-On*). Kedua, adanya pemutakhiran infrastruktur. Ketiga adalah adanya penambahan agen penerimaan negara berupa lembaga persepsi lainnya.

a. Sistem *Single Sign-On* (SSO)

Untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam pembuatan kode billing dan penyeteroran penerimaan negara, Kementerian Keuangan telah membangun Portal Penerimaan Negara berbasis web dengan alamat: <https://mpn.kemenkeu.go.id>. Pembangunan Portal Penerimaan Negara tersebut memberikan opsi alternatif bagi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor untuk membuat kode billing berbagai jenis penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, PNBP, dan penerimaan lainnya), sekaligus dapat membayar penerimaan negara tersebut dalam satu *website*.

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak/wajib bayar/wajib setor diberikan alternatif mekanisme pembayaran penerimaan negara, yaitu cukup membuka satu *website* untuk membuat kode billing berbagai jenis penerimaan negara sekaligus dapat melakukan pembayaran/penyeteroran penerimaan negara dalam *website* tersebut. Dalam tahap awal, sudah ada tiga pilihan bank persepsi yang ada dalam portal SSO untuk pilihan pembayaran, yaitu PT. Bank BRI, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank BNI. Selain melakukan pembayaran melalui kanal bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya, yaitu *over the counter (teller)*, ATM, Internet Banking, EDC, *Mobile Banking*, dompet elektronik (*e-wallet*), transfer bank, *Virtual Account*, Debit dan *Credit Card*.

Mekanisme pembayaran dengan sistem SSO ini juga lazim diterapkan dalam *e-commerce* oleh perusahaan *fintech* Indonesia sebagai conoh ketika ingin memesan tiket pesawat, hotel, makanan, dan pembelian pulsa, cukup dengan membuka salah satu aplikasi lalu melakukan pemesanan dan pembayaran melalui aplikasi tersebut. Inilah kemudian yang menjadi kemudahan dalam bertransaksi secara elektronik.

b. Pemutakhiran Infrastruktur

Dengan MPN G3, pemerintah melakukan pemutakhiran infrastruktur IT sehingga dapat meningkatkan performa sistem penerimaan negara dengan kecepatan pemrosesan menjadi 1000 transaksi perdetik. Kecepatan pemrosesan ini sangat dibutuhkan karena dengan semakin berkembangnya perekonomian, sehingga target penerimaan negara dari tahun ke tahun juga semakin tinggi. Kecepatan dalam pemrosesan transaksi penerimaan negara akan semakin meningkatkan layanan kepada para wajib pajak/wajib bayar/wajib setor, serta dapat mempercepat pencapaian target penerimaan negara.

c. Lembaga Persepsi Lainnya

Kementerian Keuangan telah melakukan perluasan saluran/agen penerimaan negara (*collecting agent*), yaitu dengan menambah cakupan lembaga yang dapat melayani pembayaran penerimaan negara. Semula, penerimaan negara hanya dapat dibayarkan melalui bank/pos persepsi. Kini, pembayarannya dapat melalui lembaga persepsi lainnya. Lembaga *e-commerce* dan *fintech* yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam pelayanan penyetoran penerimaan negara adalah PT. Tokopedia yang ditunjuk melalui KEP-170/PB/2019 Tentang Penunjukan PT. Tokopedia Sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Kemudian PT. Bukalapak melalui KEP-179/PB/2019 Tentang Penunjukan PT. Bukalapak Sebagai Lembaga Persepsi Lainnya Yang Melaksanakan Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Dua lembaga tersebut diketahui sebagai *e-commerce* dan *fintech* yang lahir di Indonesia dan menjadi *platform* jual beli online di Indonesia.

Penambahan agen penerimaan negara berupa lembaga persepsi lainnya tersebut memberikan beberapa manfaat. Wajib pajak/wajib bayar/wajib setor mendapat semakin banyak alternatif *collecting agent* yang dapat menerima setoran penerimaan negara. Akses layanan penyetoran juga dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun, serta dapat dilakukan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Manfaat lainnya, dengan masuknya *lembaga e-commerce* dan *fintech* sebagai agen penerimaan negara memberikan semakin banyak alternatif kanal pembayaran non tunai (*cashless payment*). Hal ini juga mendukung program pemerintah yang telah mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (*Cashless Society*) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku bisnis, dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggunakan sarana pembayaran non tunai dalam melakukan transaksi keuangan, yang tentunya lebih mudah, cepat, aman dan efisien.

B. Respon Imigrasi Terhadap Modul Penerimaan Negara Generasi 3

Direktorat Jenderal Keimigrasian melalui laman portal berita *online* money.kompas.com tanggal 26 Agustus 2018 terkait berita Bayar Paspornal Kini

Bisa Lewat Bukalapak dan Tokopedia menyatakan bahwa untuk semakin memudahkan masyarakat melakukan pembayaran paspor dan biaya keimigrasian. Jika sebelumnya bisa disetorkan melalui bank persepsi tertentu sebagai implikasi MPN G2, kini pembayaran bisa dilakukan dengan mudah lewat ‘ujung jari’ melalui ponsel.

Kasubag Humas Ditjen Imigrasi mengatakan bahwa “seiring perkembangan teknologi, Ditjen Imigrasi pun turut serta dalam perubahan tata cara pembayaran jasa keimigrasian” selanjutnya dikatakan juga bahwa “memenuhi harapan masyarakat, Ditjen Imigrasi membuka peluang yang memudahkan publik dalam mengakses layanan keimigrasian melalui pembayaran *online*”. Keputusan penetapan ini sebagai implikasi dari peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang telah menetapkan kedua *e-commerce* dan *fintech* tersebut sebagai lembaga persepsi lainnya yang sah dalam pembayaran PNBK Keimigrasian.

Dengan demikian, masyarakat bisa dengan mudah membayar biaya imigrasi melalui *platform* tersebut. Seluruh biaya keimigrasian seperti biaya paspor, Izin Tinggal dan Biaya Beban (denda) bisa langsung disetorkan atau dibayarkan secara *online*. Berikut lampiran biaya dokumen perjalanan republik Indonesia (paspor) yang dapat dibayar melalui aplikasi Tokopedia maupun Bukalapak.

Tabel 1. Biaya Paspor

JENIS PNBK	SATUAN	TARIF
DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA		
1. Paspor Biasa 48 Halaman	per permohonan	Rp 350.000
2. Paspor Biasa 48 Halaman Elektronik	per permohonan	Rp 650.000
3. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk WNI	per permohonan	Rp 100.000
4. Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orang Asing	per permohonan	Rp 150.000
5. Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari yang Sama	per permohonan	Rp 1.000.000

C. Memantau Transaksi Peredaran Uang di Masyarakat

Dengan adanya transaksi digital yang terorganisir dalam *fintech* yang teregulasi, dapat memberikan sinyal-sinyal ekonomi kepada pemerintah. Antara lain, tren pembelian konsumsi, dan investasi masyarakat. Untuk mengetahui apakah masyarakat saat ini sedang konsumtif atau tidak. Sinyal-sinyal seperti ini akan terdeteksi secara dini dan akurat sehingga pemerintah dapat melaksanakan proses pembuatan kebijakan yang tepat guna. Pemerintah dapat mengantisipasi kemunduran ekonomi di masyarakat, jika memiliki data yang akurat dan *real time*. Keimigrasian juga dapat melihat tren tersebut sebagai peluang untuk mempromosikan pentingnya dokumen perjalanan bagi masyarakat yang akan berinvestasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Akan lebih baik lagi jika *fintech* bisa terintegrasi dengan data kependudukan

dalam hal ini e-ktp serta Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Dengan terwujudnya hal ini, tentu akan mengurangi potensi penipuan transaksi dan data via *online* serta kemudahan pelacakan dalam penelusuran informasi orang yang akan menggunakan jasa keimigrasian. Data yang diberikan yakni data yang terintegrasi oleh *big data*, tentunya apabila didukung oleh masyarakat non-tunai (*cashless society*) maka apabila terjadi penipuan dapat terlacak hingga ke lokasi akurat. Dengan adanya *fintech* dan penerapan masyarakat non tunai, pemerintah dapat memantau transaksi uang digital yang beredar di masyarakat.

3.3. Hambatan Implementasi Teknologi Finansial

Dalam pelaksanaan implementasi *fintech* untuk mewujudkan masyarakat non-tunai. Berdasarkan fakta dilapangan masih ditemukan adanya kendala, beberapa pekerjaan rumah harus diselesaikan oleh pengambil kebijakan dan rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor yang harus menjadi perhatian bersama

A. Kurangnya Literasi Keuangan di Masyarakat

Pengetahuan atau literasi keuangan masyarakat menjadi salah satu faktor yang penting dalam perkembangan ekonomi digital. Literasi keuangan adalah pengetahuan, perencanaan dan pengelolaan keuangan pribadi yang merupakan salah satu perilaku ekonomi yang berkembang di masyarakat dengan sadar ataupun tidak sadar telah dijalani selama bertahun-tahun. Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari kesulitan keuangan dan bagaimana mengelola keuangan serta teknik dalam berinvestasi dan mengelola keuangan. Dalam skala nasional, literasi keuangan yang baik dari masyarakat, akan memberikan dampak yang positif bagi kemajuan ekonomi bangsa.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masyarakat yang sudah menggunakan produk dan layanan keuangan (inklusi keuangan) telah mencapai 67,8% persen. Namun sayangnya, ini tidak dibarengi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai. Tingkat literasi keuangan penduduk pada awal 2020 sebesar 41%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019, yang hanya 29,7%. Literasi keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan pembangunan bangsa. Menurut Bank Dunia peningkatan inklusi keuangan dengan nilai satu persen saja, maka pertumbuhan ekonomi akan bertambah 0,003 persen. Survey literasi dan inklusi keuangan oleh OJK pada tahun 2016 juga mencatat bahwa pengetahuan mengenai keuangan untuk hampir keseluruhan Indonesia bagian Timur lebih rendah dibandingkan wilayah-wilayah lain. Papua Barat menduduki peringkat terendah di 19,27 persen dan Papua 22,18 persen. Dampak dari rendahnya literasi keuangan ini antara lain karena tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Data dari BPS menunjukkan 27,74% penduduk Wilayah Timur masih belum sejahtera.

Tidak adanya pendidikan khusus mengenai pengetahuan keuangan tentu menjadi salah satu penyebab rendahnya literasi keuangan di Indonesia. Indonesia memiliki target agar pada tahun 2024 nanti 75 persen masyarakat sudah memiliki literasi keuangan yang memadai. Indonesia memiliki target untuk mencapai posisi ekonomi digital terbesar se Asia Tenggara pada tahun 2024. Dengan nilai potensi sebesar \$ 130 miliar, rakyat Indonesia seharusnya bisa

memanfaatkan potensi tersebut dengan baik. Literasi keuangan berperan sangat krusial, karena tanpa adanya literasi keuangan yang mumpuni, masyarakat tidak akan meraih peluang dari ekonomi digital secara maksimal.

B. Infrastruktur yang masih perlu dikembangkan

Menteri Keuangan memaparkan hambatan perkembangan ekonomi digital Indonesia dalam diskusi *High Level Conference Annual Meetings 2018* di Jakarta. Salah satu hambatan meraih potensi ekonomi digital ialah infrastruktur. Belum meratanya infrastruktur dan jaringan internet di Indonesia adalah salah satu masalah krusial yang harus diatasi atau dengan adanya ekonomi digital, khususnya *financial technology*, masyarakat dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan yang tidak tersedia di bank konvensional. Seperti misalnya sarana investasi *crowdfunding*, ataupun menjamin uang tanpa harus melalui proses yang kompleks.

Tentunya tanpa infrastruktur dan jaringan yang memadai, wacana masyarakat non-tunai dan peningkatan teknologi finansial tidak akan terwujud. Jika infrastruktur dan jaringan tidak mendukung masyarakat akan kembali menggunakan uang secara fisik untuk bertransaksi sehingga akan berpotensi *fraud* dan transparansi tidak mudah dilaksanakan. Selain itu, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari *fintech* maupun ekonomi digital secara keseluruhan. Disparitas wilayah Indonesia barat dan timur masih menjadi kendala utama dan harus mendapat perhatian khusus oleh pemerintah. Infrastruktur internet adalah salah satu kunci yang krusial dalam pelaksanaan ekonomi digital. Tanpa adanya akses menuju internet, masyarakat tidak akan bisa memanfaatkan keberadaan *financial technology*, ataupun mewujudkan masyarakat non tunai (*cashless society*) baik dalam transaksi perniagaan maupun dalam implementasi Modul Penerimaan Negara Generasi-3.

4. KESIMPULAN

Indonesia dengan sumber daya alam dan manusianya yang memiliki potensi menjadi Negara dengan ekonomi maju. Melalui peran teknologi berbasis finansial dan internet akan memperbesar peluang Indonesia untuk memakmurkan rakyat dan meningkatkan pembangunan. Adanya teknologi merupakan suatu jalan agar perkembangan kemampuan finansial meningkat dan tentu akan meningkatkan pula partisipasi Indonesia dalam ekonomi global dan digital. Pemerintah juga telah beradaptasi dalam penerimaan negara agar lebih mudah proses pembayaran PNPB melalui Modul Penerimaan Negara Generasi-3.

Melalui terobosan seperti teknologi finansial akan membantu rakyat mencapai kesejahteraan dengan cara menggerakkan roda perekonomian rakyat. Teknologi finansial menjadi solusi jitu dalam memberikan layanan yang dibutuhkan sehingga akan terbentuk masyarakat yang maju dan *cashless society*. Teknologi finansial dalam perkembangannya dapat menekan terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan perekonomian dengan membawa bisnis keluar tanpa ongkos atau biaya tambahan. Pengembangan teknologi finansial adalah revolusi dan inovasi dalam meningkatkan ekonomi rakyat untuk mensukseskan pembangunan nasional.

REFERENCES

- [1] OECD, *Public Sector Integrity Management Framework*. 2005.
- [2] OECD, "Trust in Government. Ethics Measures in OECD Countries," *Public Adm.*, vol. 79, no. 4, pp. 956–957, 2001.
- [3] H. A. Naufal, "Teknologi Finansial: Dari Keuangan Inklusif Menuju Pembangunan Inklusif Melalui Skema Peer to Peer (P@) Lending bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 46–56.
- [4] F. Alfaiz, "Artificial Intelligence (AI) Yang Diintegrasikan Dengan Sistem Blockchain Untuk Menghadapi Tantangan Keamanan Teknologi Finansial Era Disruptif di Indonesia," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 68–75.
- [5] I. Gresnaldi, "Social Crowdfunding Ancaman Perbankan?," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 58–66.
- [6] F. Rusdianasari, "Peran Inklusi Keuangan Melalui Integrasi Fintech Dalam Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia," *J. Ekon. Kuantitatif Terap.*, vol. 11, no. 2, pp. 244–253, 2018.
- [7] R. Fitriana, "Pengaruh Financial Technology Terhadap Dorongan Pembentukan Startup di Indonesia," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 32–42.
- [8] T. I. F. Rahma, "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology (FINTECH)," *J. At-Tawassuth*, vol. 3, no. 1, pp. 642–661, 2018.
- [9] E. A. Bintarto, "Fintech dan Cashless Society: Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 2–19.
- [10] N. Arifah, "Implementasi Financial Technology Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 21–30.
- [11] C. P. Juwita, "Perkembangan Fintech di Indonesia," in *Accounting Competition & Strategic Seminar*, 2018, pp. 77–88.